

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 25 PADA PERUSAHAAN CV. XYZ



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

M. WAHYU SURYO WIBOWO

NIM. 2215672009

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 25 PADA PERUSAHAAN CV. XYZ



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

M. WAHYU SURYO WIBOWO

NIM. 2215672009

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 25
PADA PERUSAHAAN CV. XYZ**

Oleh :

M. Wahyu Suryo Wibowo

NIM. 2215672009

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :
Pembimbing I



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
NIP. 196410161989101001

Disahkan Oleh
Jurusan Akuntansi
Ketua



I Made Baglada, SE., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 25
PADA PERUSAHAAN CV. XYZ**

Oleh :

M. Wahyu Suryo Wibowo
NIM. 2215672009

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 5, bulan Februari, tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM

NIP. 196410161989101001

ANGGOTA:



1. I Made Sudana, SE., M.Si

NIP. 196112281990031001



2. Ni Made Galih Masari, S.E., S.H., M.Si., Ak, CA, BKP

NIP. –

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Wahyu Suryo Wibowo
NIM : 2215672009
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 25 PADA PERUSAHAAN CV. XYZ beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selamatetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024

Yang menyatakan



(M. Wahyu Suryo Wibowo)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Wahyu Suryo Wibowo
NIM : 2215672009
Program Studi : D II Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul "ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 25 PADA PERUSAHAAN CV. XYZ" adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024

Yang menyatakan



M. Wahyu Suryo Wibowo

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 25 PADA PERUSAHAAN CV. XYZ ” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
4. Bapak Dr. Nyoman Sentosa Hardika,SE.,Ak.,MM, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
5. Ibu Ni Made Galih Masari, S.E., S.H., M.Si., Ak, CA, BKP, selaku Pimpinan Masari Consulting yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi di perusahaannya.
6. Bapak A.A. Gede Pradnyana Dwipa,SE, M.Ak, BKP selaku instruktur praktek kerja lapangan yang telah membimbing selama di Masari Consulting.
7. Orang tua, saudara, dan seluruh keluarga, yang telah memberikan semangat serta dorongan moral maupun material.
8. Sahabat serta rekan-rekan di Program Studi D2 Administrasi Perpajakan Angkatan 2022/2023 yang telah memberikan banyak bantuan serta informasi kepada penulis selama melakukan studi.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan baik moral maupun material yang penulis tak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali Khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 5 Februari 2024



M. Wahyu Suryo Wibowo



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 25 PADA PERUSAHAAN CV. XYZ

CV. XYZ merupakan badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang penjualan kacamata eceran yang berdiri pada tahun 2019 dengan kategori badan skala kecil menengah. Sebagai pengusaha yang melakukan kegiatan usaha, CV. XYZ diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Dalam pembayaran pajak CV. XYZ menggunakan fasilitas PP 55 Tahun 2022 yaitu 0,5% dikali dengan omzet yang didapatkan. Namun pada tahun 2023 fasilitas PP 55 yang digunakan oleh CV. XYZ telah habis masa berlakunya, sedangkan CV. XYZ harus tetap melakukan pembayaran pajak sesuai kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Maka dari itu, CV. XYZ memutuskan untuk menggunakan PPh Pasal 25 dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ serta dampak dari perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan yaitu perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ dilakukan dengan mengalikan fasilitas dengan tarif dan penghasilan kena pajaknya, serta dampak dari perhitungan PPh 25 pada CV. XYZ yaitu pembayaran pajak dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi lebih efisien dan mengurangi resiko likuiditas selain itu, keputusan ini juga berdampak pada manajemen perusahaan menjadi lebih optimal dalam mendukung keberlanjutan operasionalnya.

Kata Kunci : *Analisis, Pajak Penghasilan Pasal 25, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 25 IN CV COMPANIES. XYZ


CV. XYZ is a Micro, Small and Medium Enterprise engaged in retail eyewear sales which was established in 2019 with the category of small and medium scale entities. As an entrepreneur who carries out business activities, CV. XYZ is required to make tax payments. In the payment of tax CV. XYZ uses the PP 55 Year 2022 facility, which is 0.5% multiplied by the omzet obtained. However, in 2023 the PP 55 facility used by CV. XYZ has expired, while CV. XYZ must continue to make tax payments in accordance with its obligations as a Taxpayer. Therefore, CV. XYZ decides to use Article 25 income tax in carrying out its obligation to make tax payments. This study was made with the aim of knowing how the calculation of Article 25 income tax on CV. XYZ and the impact of the calculation of Article 25 income tax on CV. XYZ. From the results of the study, a conclusion was obtained, namely the calculation of Article 25 income tax on CV. XYZ is done by multiplying the facility by its rate and taxable income, as well as the impact of calculating PPh 25 on CV. XYZ, namely tax payments can be managed properly so that they become more efficient and reduce liquidity risk in addition, this decision also has an impact on the company's management to be more optimal in supporting the sustainability of its operations.

Keywords : *Analysis, Income Tax Article 25, Income Tax Calculation Article 25*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 25 PADA PERUSAHAAN CV. XYZ.	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat	3
BAB II	5
2.1 Sejarah Perusahaan	5
2.2 Struktur Organisasi	6
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	7
2.4 Lokasi Perusahaan	9
BAB III	10
3.1 Permasalahan	10
3.1.1 Keterbatasan Waktu Penggunaan Fasilitas PP 55 Tahun 2022 10	
3.1.2 Kesulitan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	10
3.2 Landasan Teori	10
3.2.1 Definisi Pajak Penghasilan	10

3.2.2	UMKM.....	14
3.2.3	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.....	17
3.2.4	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang Undang PPh.....	21
3.2.5	Pajak Penghasilan Pasal 25.....	23
BAB IV.....		25
4.1	Pembahasan.....	26
BAB V.....		31
5.1	Simpulan.....	31
5.2	Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....		32



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.....	21
Tabel 3. 2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) UU HPP	21
Tabel 4. 1 Laporan Keuangan Neraca	27
Tabel 4. 2 Laporan Laba Rugi	28
Tabel 4. 3 Koreksi Fiskal	29
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 25	29



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menjadi penggerak dalam pembangunan nasional. Realisasi penerimaan dari sektor pajak yang ditetapkan pada Perpres No.98 Tahun 2022 yang menargetkan sebesar Rp 1.784 triliun mencapai 114% atau sekitar Rp 2.034,5 triliun. Hal ini membuktikan bahwa Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak semakin tinggi. Tingginya penerimaan pada sektor pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara disamping pendapatan pada sektor non pajak. Terdapat beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia dimana hasil dari pembayaran pajak tersebut langsung dikelola oleh pemerintah pusat dan sebagian dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi masing-masing daerah.

Salah satu jenis pengenaan pajak yang ditetapkan pemerintah untuk warga negaranya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak baik perorangan atau badan atas penghasilan yang diperoleh di dalam negeri maupun di luar negeri. Wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang diperolehnya baik dalam bentuk gaji, bonus, honorarium dan sebagainya untuk wajib pajak perorangan. Sementara wajib pajak badan diwajibkan melakukan pembayaran atas pendapatan yang diterima atas usaha yang dilakukan. Besaran pajak yang dibayarkan bergantung pada tingkat pendapatan yang diperoleh, semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan semakin tinggi pajak yang harus disetorkan. Wajib pajak sering kali melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Wajib pajak menilai bahwa pembayaran pajak merupakan beban yang dapat mengurangi perolehan laba dari usahanya, sehingga wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak yang ditanggung untuk memaksimalkan perolehan laba usahanya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan upaya pemerintah untuk memaksimalkan pemungutan pajak.

Meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia pasca pandemi Covid 19 membuktikan bahwa semakin kuatnya ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah (Junaidi, 2023). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada.

Salah satu kesulitan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan badan karena nominalnya yang besar. Untuk itu pemerintah telah membuat solusi dari masalah tersebut dengan melakukan pembayaran pajak secara angsuran, dalam pengertian ini adalah PPh Pasal 25. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 Tarif PPh Badan ditetapkan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Namun bagi pelaku UMKM berbentuk badan dalam negeri, tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana yang diatur dalam pasal 31E. Merupakan pajak yang dimaksudkan untuk meringankan beban warga negara dalam membayar pajak terutang dengan cara mengangsur utang pajaknya pada tahun pajak. PPh Pasal 25 mengatur setiap wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha diwajibkan membayar pajak penghasilan dengan cara angsuran bulanan, batas waktu pembayaran angsuran setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Apabila wajib pajak terlambat dalam pelaporan dan penyeteroran PPh 25 maka wajib pajak akan dikenakan sanksi bunga dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan kurs KMK sesuai dengan pasal 9 ayat (2A) Undang-Undang KUP. CV XYZ merupakan badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang penjualanacamata eceran yang berdiri pada tahun 2019 dengan kategori badan skala kecil menengah.

Dalam pembayaran pajak CV. XYZ menggunakan fasilitas PP 55 Tahun 2022 yaitu 0,5% dikali dengan omzet yang didapatkan. Omzet CV. XYZ pada Tahun 2022 mencapai Rp. 4.246.742.400 dengan ini PP 55 yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 21.233.712. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah pada tahun 2023 fasilitas PP 55 yang digunakan oleh CV. XYZ telah habis masa berlakunya, sedangkan CV. XYZ harus tetap membayarkan pajaknya sesuai kewajiban sebagai WP (Wajib Pajak) Badan.

Maka dari itu, CV. XYZ memutuskan untuk menggunakan PPh Pasal 25 dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak.

PPh pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT (Surat Pemberitahuan). SPT adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak, dengan perhitungan selama satu tahun sekali setelah semua data penghasilan sudah lengkap selama satu tahun. Dari uraian masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan PPh Pasal 25 Pada Perusahaan CV. XYZ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dikaji pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ dan dampak dari perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka Batasan masalah yang dapat dikaji pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terbatas pada perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ dan dampak dari perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ dan mengetahui apa dampak dari perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa / Peneliti Selanjutnya

Adapun manfaat penelitian ini bagi mahasiswa yaitu sebagai media untuk menerapkan teori perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi pada dunia industri serta sebagai salah satu syarat

akademik untuk menyelesaikan program Pendidikan Diploma II Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Kegunaan penelitian ini bagi Politeknik Negeri Bali yaitu sebagai bahan penyempurnaan materi perkuliahaan khususnya dalam bidang perpajakan, serta referensi atau bahan pertimbangan bagi pihak yang memerlukan dalam melaksanakan penelitian yang sama.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam melakukan pembayaran angsuran PPh 25. Serta membantu Perusahaan dalam mengambil kebijakan berdasarkan dampak dari pembayaran PPh 25.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dengan adanya perubahan kebijakan perpajakan pada CV. XYZ dari penggunaan tarif pajak PP 55 yang telah berakhir menuju Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan Langkah strategis yang diambil untuk menjaga kewajaran, keberlanjutan, dan efisiensi dalam pembayaran pajak Perusahaan. Penggunaan PPh Pasal 25 memungkinkan CV. XYZ mengatur pembayaran pajak secara terstruktur. Meskipun terdapat perubahan dalam perhitungan pajak, Langkah ini membantu CV. XYZ mengelola pembayaran pajak dengan lebih efisien dan mengurangi resiko kesulitan likuiditas. Sehingga, Keputusan ini tidak hanya memberikan kepastian dalam pemenuhan kewajiban pajak, tetapi juga mengoptimalkan manajemen pajak Perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasionalnya.

5.2 Saran

CV. XYZ hendaknya rutin dan tepat waktu membayar PPh 25 supaya tidak dikenakan denda dan pajak kurang bayar atau PPh 29 pada SPT tahunan pada tahun 2023 menjadi sedikit dan tidak terlalu berpengaruh kepada arus kas perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Andhana, Muhammad Aqsal, 2023, *Politik Energi Indonesia (Analisis Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak Pada Bulan September 2022)*= *Indonesian Energy Politics (Analysis Of Fuel Subsidy Adjustment Policy In September 2022)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Julita, Julita, Yesi Mutia Basri, and Ainil Huda, 2015, *Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemanfaatan npwp terhadap kepatuhan membayar pajak (Studi empiris pada wajib pajak umkm makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru*
- Siti Aisyah, 2020, "Dampak pandemi Covid-19 bagi UMKM serta strategi e-marketing UMKM di Indonesia, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
- Maharani, Hemas Citra, and Jaeni Jaeni, 2021, "Determinan kebijakan pemerintah sebuah solusi keberlangsungan usaha UMKM di tengah pandemi covid-19." *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, No.1, Vol 16
- Adrian Sutedi, 2022, *Hukum pajak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alexander Thian, 2021, *Hukum Pajak*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Sardil Mutaallif, 2022, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penyanderaan Dalam Penegakan Hukum Pajak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 72329/PP/M. XVIII/99/2016)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Gadis Pramudita dan Antin Okfitasari, 2022, "*Analisis perbandingan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021.*", Vol. 2, Universitas Duta Bangsa, Surakarta.
- Soerjatno, R, 2022, "Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Orang Pribadi.", *Journal of Syntax Literate*, 10, Vol. 7.
- Farida Aryani, 2023, "Dampak Implementasi Perubahan Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Berkat Sejati).", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmanyah*, 6, Vol. 2, 255-274.
- Feni Dwi Anggraeni, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1 No.6 : 1286-1295, diakses pada 16 Februari, 2022.
- Rio, Firmansyah, 2022, *Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Sektor Pangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.
- Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, 2022, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, No. 1, Vol. 9 : 73-84.
- Bambang Agus Windusancono, 2021, "*Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia.*", Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- Ahmad Redi et al, 2022, "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara

Kesejahteraan." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, No. 1, Vol. 6 : 282-292.

Munsharif Abdul Chalim, et al, 2022, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 tahun 2021.", *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, No. 1, Vol. 1 : 21-29.

Agnes Dhita Pramay Cyntia, 2023, *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Rachmad Putra Ramadhan, Syaikhul Fallah, and Mariolin Sanggenafa, 2019, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, No. 1, Vol. 14 : 36-53.

Nadine Fitri Assyadira, 2023, *"Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung Cicadas."*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Cinantya Kumaratih and Budi Ispriyarso, 2020, "Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 2, Vol. 2 : 158-173.

- Fitria Arianty, S. Sos., 2017, "Tinjauan Atas Asas Keadilan dan Kemudahan Administrasi Pajak dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak UMKM.", *Journal of Vocational Program University of Indonesia*, No. 1, Vol, 5.
- Wedy Jhonson Simanjuntak and Abdul Kadir, 2015, "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Ko.", *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* No. 1, Vol. 5 : 92-109.
- Yoseph Hasudungan Siburian, 2022, *Analisis Potensi Pajak Penghasilan atas Usaha Kuliner Khas Batak di KPP Pratama Medan Polonia*, Administrasi Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan.
- Rahayu, Puji, Ardiansyah Abi Purwanto and Muhammad Alfa Ni'am, 2023, "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Kini Dan Pajak Tangguhan.", *Accounting Global Journal* No. 2, Vol. 7 : 153-161.
- Prisilia LF Sundah, Jullie J. Sondakh, and Novi Budiarto, 2020, "Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 25 Dan Pph Pasal 29 Pada Pt Manado Mitra Mandiri.", *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, No. 4, Vol. 8.
- Harijanto Sabijono and I. Gede Suwetja, 2021, "Evaluasi Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penerapan Akuntansi Pada PT. Jobroindo Makmur.", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* No. 1, Vol. 5 : 56-67.
- Feni Dwi Anggraeni, 2022, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal", *Jurnal Administrasi Publik*, No.6, Vol.1: 1286-1295.

Retno Laras Rizky Setyo Subekti, 2020, “*Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Magelang)*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Jawa Tengah.

Abdul Halim, 2022, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, No.2, Vol. 1 : 158.

Teguh Setiawan, 2019, “Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”, *Internasional Journal Of Social Science and Business*, No.4, Vol. 3 : 464.

Luh Putu Gita Cahyani and Naniek Noviari, 2019, “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, *E-Jurnal Akuntansi*, No. 3, Vol. 26 : 1885-1911

PP Nomor 23 Tahun 2018 “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Di Terima Atau Di Peroleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”, (8 Juni 2018)

Wilestari Median, 2020, “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, No. 3, Vol. 4 : 36-54.

Ryan Y Mamahit, Harijanto Sabijono dan Stanley Kho Walandouw, 2020, “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Surya Fajar Mas Manado.”, *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, No. 2, Vol. 15 : 77-82.

AGENG NOFRIAL FAJRIN, 2022, *Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan atas Industri Furnitur dari Kayu di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu,*

Administrasi Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan.

Peraturan Pemerintah (PP), “7 Tahun 2021, Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, (29 Oktober 2021), 4

Peraturan Pemerintah (PP), 7 Tahun 2021, 2

Peraturan Pemerintah (PP), 7 Tahun 2021, 25

Peraturan Pemerintah (PP), 7 Tahun 2021, 26

Andreas Pratama, 2022, *Pengaruh Faktor-Faktor Internal-Eksternal Dan Risiko Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada usaha bengkel motor di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)*, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Yoseph Hasudungan Siburian, 2022, *Analisis Potensi Pajak Penghasilan atas Usaha Kuliner Khas Batak di KPP Pratama Medan Polonia*. Administrasi Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan.


Zahrotun Ni'mah, 2022, *Pengaruh Digital Marketing, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Tingkat Pendapatan Pada UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Desa Kedungsari)*., Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Purwodadi.

Eginia Margaretha, 2022, *Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Bagi Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.*, Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan.

Luluk Fitria Hanifah, 2022, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 23 Tahun 2018, Self Assessment System, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Purwodadi.*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Purwodadi

Tianick Leoanti Dwifans, et al, 2022, *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada CV. Asia Education), Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, No. 4, Vol.7 : 69.

Anis Mutrofi'ah, 2022, *Analisis Pajak Penghasilan Atas Fenomena Giveaway Yang Diselenggarakan Influencer*, Administrasi Perpajakan, Politeknik Keuangan Negara Stan, Tangerang Selatan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

LAMPIRAN






Lampiran 1. Gambar Kegiatan Praktik Kerja Lapangan



LAMPIRAN C. LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR
TAHUN AJARAN : 2024

Nama Mahasiswa : M. Wahyu Suryo Wibowo
NIM : 2215672009
Judul : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Perusahaan CV. XYZ
Dosen Pembimbing : Dr. Nyoman Sentosa Hardika,SE.,Ak.,MM
NIP Pembimbing : 19641016 1989101001

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	3 Februari 2024	konsultasi bab 1 9/1-5.	
2.	3 Februari 2024	Revisi bab 1 9/1-5	
3.	3 Februari 2024	Revisi bab 1 9/1-5	
4.	3 Februari 2024	Revisi bab 1 9/1-5	
5.	3 Februari 2024	Revisi bab 1 9/1-5	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

****Bimbingan laporan praktek kerja lapangan dilakukan minimal 8 kali**

Mengetahui,

Ketua Program Studi D2 AP



(I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE.,M.Ak.,Ak)

NIP.19890308 201504 2 005

Badung, 3 Februari..... 2024

Dosen Pembimbing,



(Dr. Nyoman Sentosa Hardika,SE.,Ak.,MM)

NIP. 19641016 1989101001